



**PENETAPAN**

**Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** , umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan , Pekerjaan Belum/ Ibu rumah tangga kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, beralamat kelurahan Pasar pagi , kecamatan Samarinda kota.Kalimantan Timur, dalam hal ini di wakili oleh MARTONO,S.H., DIAK MORIS PURBA,S.H. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Huang & Partners Advokat/ Pengacara & konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Purwodadi Rt 09 No. 115 kel, lampake, kec samarinda utara, kalimantan Timur, kode Post 75118, Hp 08177029331/083140210845, email : [martono87sh@gmail.com](mailto:martono87sh@gmail.com). Berdasarkan Surat kuasa Khusus Tanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT.**

Lawan ;

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Samarinda, 10-10-1983, jenis kelamin; laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kel/Pasar Pagi, kec/ Samarinda kota, Kalimantan timur, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang akan menyidangkan Perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mencabut Gugatannya secara tertulis tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat hadir dan menyatakan setuju dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Panitera Pengadilan Negeri Samarinda diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH sebagai Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Hukum Penggugat, dihadiri Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH

Perincian biaya :

- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP       |
|    | Rp. 30.000,-           |
| 2. | Pemberkasas/ATK        |
|    | Rp. 100.000,-          |
| 3. | Panggilan Rp. 32.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan + Cabut |
|    | Rp. 30.000,-           |
| 5. | Materai Rp. 10.000,-   |
| 6. | Redaksi Rp. 10.000,-   |
|    | Rp. 212.000,-          |

(dua ratus dua belas ribu rupiah)